



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak, antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **Dongan Nauli Siagian, S.H., dkk** Advokat/Pengacara pada Law Office PELITA KONSTITUSI berkantor di Jalan Setiabudi Pasar I Nomor 97, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 14 Oktober 2024, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang bernama **Anak Pertama Pembanding dan Terbanding** yang lahir pada tanggal 07 April 2015 dan **Anak Kedua Pembanding dan Terbanding** yang lahir pada tanggal 10 Mei 2023 berada dibawah asuhan/pemeliharaan Pemohon Konvensi dengan ketentuan bahwa Pemohon Konvensi wajib memberi akses yang seluas-luasnya kepada Termohon Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding pada tanggal 25 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memutuskan:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 18 September 2024 yang dimohonkan banding sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) atas 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - Anak Pertama Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir pada tanggal 07 April 2015;
 - Anak Kedua Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir pada tanggal 10 Mei 2003;
2. Menetapkan satu unit rumah berikut dengan tanah pertapakannya yang terletak di Jl. Bunga Pariama, Komp Puri Adam Malik Baru Blok C-15, Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 1498 terdaftar atas nama Zulham Effendy



Tarigan, sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak Penggugat Rekonvensi atas rumah tanah pertapakannya yang terletak di Jl. Bunga Pariama, Komp Puri Adam Malik Baru Blok C-15, Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 1498 terdaftar atas nama Zulham Effendy Tarigan sebesar 50 % dari harga jual rumah tersebut, dimana jika Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikannya, maka memerintahkan rumah dan tanah tersebut untuk dijual lelang sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, kemudian hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 4.1. Hak mut'ah sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sehingga menjadi sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah madhiyah sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
5. Biaya pemeliharaan anak
 - 5.1. Untuk Maheer Zaidan Tarigan, laki laki, umur 9 (sembilan) tahun, wajib ditanggung Tergugat Rekonvensi sampai berumur 21 (dua puluh satu) atau setara dengan $21 - 9 = 12$ (dua belas) tahun, menjadi sejumlah Rp2.000.000,- X 12 tahun (144 bulan) = Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - 5.2. Untuk Mahira Haneen Tarigan, perempuan, umur 1 (satu) tahun wajib ditanggung Tergugat Rekonvensi sampai berumur 21 (dua puluh satu) atau setara dengan $21 - 1 = 20$ (dua puluh) tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sejumlah Rp.2.000.000,- X 20 tahun (240 bulan) = Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2024, selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor 108/Pdt.G/2024/PTA.Mdn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Mdn dibacakan tanggal 18 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan materi perkara;



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Medan yang mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dan Pemanding dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi disebabkan Pemanding mengalami gangguan kejiwaan sering marah-marah dan bersikap kasar, akhirnya antara Terbanding dengan Pemanding berpisah rumah karena Pemanding dijemput oleh saudara Pemanding pada akhir tahun 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali, sampai saat ini Pemanding tinggal bersama saudara Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding membantah dalil permohonan Terbanding karena antara Pemanding dengan Terbanding dalam keadaan baik-baik saja, hanya keluarga Terbanding yang kurang senang dengan Pemanding karena Pemanding berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak sepadan dengan keluarga Terbanding, tidak benar Pemanding mengalami gangguan kejiwaan hanya stress yang memerlukan banyak istirahat. Adapun Pemanding pada akhir tahun 2023 dijemput saudara Pemanding adalah atas permintaan Terbanding karena keluarga Terbanding akan pergi gathering ke Malaysia sehingga tidak ada teman Pemanding di rumah yang sedang dalam kondisi sakit, selanjutnya Terbanding menyatakan akan menjemput kembali Terbanding setelah pulang dari Malaysia, akan tetapi Terbanding tidak kunjung datang untuk menjemput Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Terbanding dibantah oleh Pemanding, maka Terbanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, sedangkan kepada Pemanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Terbanding membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dengan mengajukan bukti P.4 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sri Wahyuni Tarigan binti Rulih Tarigan adik kandung Terbanding dan Erlina Ginting binti Markum Ginting pengasuh anak Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan bukti P.7 adalah kwitansi pembayaran resep obat dan rincian pemeriksaan obat jalan atas nama Hubairoh (Pembanding) tahun 2023, bukti tersebut membuktikan bahwa Pembanding pernah membeli obat di apotik dan pernah berobat ke dokter psychiatry;

Menimbang, bahwa saksi I (pertama) tidak ada menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding, hanya menerangkan bahwa Pembanding sejak melahirkan anak pertama tahun 2015 Pembanding menjadi sering marah dan bersikap tidak jelas kepada Terbanding dan anak Terbanding dan Pembanding, ternyata setelah diperiksa ke dokter Pembanding mengalami gangguan jiwa, sampai sekarang terus dalam pengobatan dan perawatan;

Menimbang, bahwa saksi ke II (dua) menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar Terbanding dan Pembanding sering terjadi pertengkaran, tetapi saksi tidak menyebutkan kapan dan dimana pertengkaran itu terjadi, selanjutnya saksi menerangkan bahwa Pembanding mengalami gangguan jiwa sehingga sering melakukan perbuatan yang menimbulkan kemarahan, temperamen dan marah-maraha tidak jelas, selanjutnya pada akhir tahun 2023 Pembanding dijemput kakak Pembanding atas kesepakatan keluarga Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Terbanding tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding karena hanya disaksikan 1 (satu) orang saksi dan itupun keterangannya tidak menjelaskan kapan, dimana serta apa yang dipertengkarkan, dari kedua saksi tersebut hanya membuktikan bahwa Pembanding mengalami gangguan kejiwaan sehingga sering marah-maraha dan stress;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk membuktikan bantahannya mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Gustina binti Syahrul kakak kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanding dan Muhammad Fahrudi bin Syahrul adik kandung Pemanding, menerangkan bahwa antara Pemanding dan Terbanding baik-baik saja, Pemanding bukan sakit jiwa tetapi tertekan tidak boleh stres dan harus banyak istirahat. Adapun kepulangan Pemanding kerumah saksi karena Terbanding menelepon saksi untuk menjemput Pemanding karena Terbanding akan berangkat ke Malaysia, Terbanding meminta saksi untuk menjemput Pemanding karena tidak ada yang mengurus Pemanding yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pemanding membuktikan bahwa Pemanding bukan sakit jiwa tetapi sakit karena tertekan dan stress, selanjutnya Pemanding membuktikan bahwa kepulangan Pemanding dijemput keluarganya adalah atas permintaan Terbanding karena Terbanding akan berangkat ke Malaysia, kepulangan Pemanding bukan atas keinginan sendiri dari Pemanding dan bukan pula karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding dan terbukti pula pihak keluarga belum pernah mendamaikan antara Pemanding dan Terbanding karena faktanya di antara mereka tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mungkin ada usaha untuk mendamaikan, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terbanding menceraikan Pemanding dengan alasan karena Pemanding mengalami sakit jiwa menurut versi Terbanding, sedangkan menurut versi Pemanding bukan sakit jiwa tetapi sakit karena tertekan dan stress, alasan tersebut tidak termasuk sebagai alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena faktanya sakit Pemanding tidak terbukti mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Pemanding hadir di persidangan dan menjadi pihak dalam perkara tanpa diwakili wali pengampu atau kuasa, membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam keadaan waras dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa jika sebelumnya Pembanding sakit-sakitan akan tetapi saat sekarang sudah mulai berangsur sehat, jika Terbanding sebagai suami berusaha membantu Pembanding dengan menghibur dan meminimalisir Pembanding berhubungan dengan orang yang tidak menyukai Pembanding diharapkan dapat mempercepat kesembuhan Pembanding, sedangkan tindakan Terbanding yang ingin menceraikan Pembanding bukanlah cara yang tepat karena tindakan tersebut tidak beralasan hukum di samping perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga patut untuk dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sepakat terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dinyatakan ditolak, sehingga putusan Pengadilan Agama Medan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Medan yang mengabulkan gugatan Terbanding tentang pengasuhan anak (hadhanah) anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Anak Pertama Pembanding dan Terbanding yang lahir pada tanggal 07 April 2015 dan Anak Kedua Pembanding dan Terbanding yang lahir pada tanggal 10 Mei 2023, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan pengasuhan anak yang diajukan oleh Terbanding adalah kumulasi dengan permohonan ijin ikrar talak, permohonan talak tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas dan terhadap permohonan tersebut telah dinyatakan ditolak, oleh karena pengasuhan anak adalah assesor sehingga melekat dengan pokok gugatan, karena pokok gugatan dinyatakan ditolak maka assesor dari perkara tersebut seluruhnya patut dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Medan yang mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Pembanding, dengan pertimbangan sebagai



berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan rekonvensi Pembanding adalah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding adalah gugatan yang berhubungan dengan akibat dari perceraian, artinya gugatan tersebut pada dasarnya baru dapat diajukan setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding masih dalam status suami isteri karena permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana pertimbangan dalam konvensi telah dinyatakan ditolak, dengan demikian gugatan Pembanding menjadi prematur, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan tidak dapat dipertahankan dan sepatutnya dibatalkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada bagian konvensi dan bagian rekonvensi, maka terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 18 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sepakat untuk membatalkannya, selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSİ

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Rizal Siregar, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto.

dto.

Drs. Fakhruddin

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 14 Nopember 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)